

**REVITALISASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG
BAIK, BERSIH, DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI,
SERTA NEPOTISME**

Arief Gunawan Wibisono¹, Yos Johan Utama²

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis. Prinsip-prinsip *good governance* merupakan unsur yang fundamental dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik bersih korupsi, kolusi serta nepotisme.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* tidak selalu berjalan mulus, terdapat kendala-kendala yang harus ditanggulangi bersama oleh pemerintah dan masyarakat, serta peningkatan upaya-upaya yang perlu dilakukan guna semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan prosedural. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan prinsip *good governance* di Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan dan peningkatan kedepan.

Kata Kunci: *Revitalisasi, Asas-asas, Pemerintahan yang baik*

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif serai *check and balances*.³

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

³ J.H. Parper, 2002, ***Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiaveli***, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal: 59

Adanya perspektif yang berbeda dalam menjelaskan konsep *good governance* maka tidak mengherankan kalau kemudian terdapat banyak pemahaman yang berbeda-beda mengenai *good governance*. Namun, secara umum ada beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik *governance* yang baik. **Pertama**, praktik *governance* yang baik harus memberi ruang kepada aktor lembaga non-pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan sehingga memungkinkan adanya sinergi di antara aktor dan lembaga pemerintah dengan non-pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar. **Kedua**, dalam praktik *governance* yang baik terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting. **Ketiga**, praktik *governance* yang baik adalah praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN dan berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, praktik pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.

B. Perumusan Masalah

1. Apa saja prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik bersih korupsi, kolusi serta nepotisme?
2. Bagaimana kendala-kendala pelaksanaan prinsip *good governance*?
3. Bagaimana upaya agar prinsip *good governance* dapat diterapkan agar tercipta pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi serta nepotisme?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan umum kearah fenomena yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki atau suatu pedoman untuk mengarahkan penelitian. Hakikat penelitian itupun merupakan suatu penemuan informasi lewat prosedur tertentu atau lewat prosedur terstandar. Dengan prosedur tertentu itu diharapkan orang lain dapat

mengikuti, mengulangi atau menguji keaslian (*validitas*) dan keterandalan (reliabilitas informasi yang diteliti).

Bertolak dari pengertian metode penelitian di atas, maka dalam menggambarkan atau mendeskripsikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada penjelasan mengenai pendekatan penulis terhadap permasalahan yang diteliti. Berkaitan dengan ini perlu dikemukakan penjelasan mengenai prosedur diperolehnya data dan cara pembahasannya.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Mengenai *Good Governance*

a) Sejarah *Good Governance*

Pada umumnya, ahli mengartikan *good governance* dengan pemerintahan yang bersih atau *clean government*. Hal ini mengarah pada pemerintahan bersih dan berwibawa, menunjukkan suatu pemikiran awal, tentang *good governance* sebagai paradigma baru administrasi/ manajemen pembangunan. *good governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan / manajemen pembangunan menempatkan peran sentral pemerintah. Pemerintah menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat (berkembang/developing) dalam negara berkembang. *agent of change* (agen perubahan) dan karena perubahan yang dikehendaki. ⁴*Planned*, perubahan berencana, maka juga disebut *agent of development*; pendorong pembangunan, perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan - kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, bahkan, industri-industri dan peran perencanaan serta *budget*. Dengan perencanaan dan *budget* juga, menstimulasi investasi sektor swasta.

⁴ Lilin Budiati, 2012, ***Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup***, Bogor: Ghalia Indonesia, Hal 33

Kebijaksanaan dan persetujuan penanaman modal di tangan pemerintah.

Good governance tidak lagi hanya pemerintah, tetapi juga citizen masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan dalam *governance*. Jadi, ada penyelenggara pemerintah, penyelewenan swasta, dan organisasi masyarakat. Hal ini karena perubahan paradigma pembangunan dengan peninjauan ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha. Sudah barang tentu, ini bisa dilakukan apabila masyarakat dan sektor swasta sendiri sudah semakin mampu/berdaya. Justru sekarang adalah usaha pembangunan melalui koordinasi, sinergi (keselarasan kerja/interaksi) antara pemerintah - masyarakat – swasta. Mungkin dapat dilihat sebagai bentuk pemerintah memberdayakan masyarakat terutama sektor usaha agar menjadi *partner* pemerintah.⁵

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dikelola melalui pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun pengertian daripada korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah sebagai berikut.

Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

⁵ *ibid*, Hal 34

Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

b) **Lahirnya Prinsip *Good Governance*.**

Munculnya konsep *good governance* berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada Negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya *good governance* ditetapkan sebagai syarat bagi Negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga *good governance* digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.⁶ Hal tersebut dapat dimaklumi, karena konsep dan program lembaga-lembaga donatur dunia berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan kemiskinan menjadi salah satu faktor berkembangnya pembangunan dalam suatu Negara.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik

Tata Kepemerintahan yang baik merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. **Sadu Wasistiono** mengemukakan bahwa tuntutan akan *good governance* timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan negara dari nilai demokratis sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula. Tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

⁶ Hafifah SJ Sumarto, 2003, *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia , Hal 5

pemerintahan negara dan pembangunan dapat diwujudkan dengan mempraktekkan *good governance*.⁷

Faktor-faktor penting yang perlu diupayakan untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, yaitu: masing-masing pelaku menaati kesepakatan yang telah disetujui bersama. Tiap manusia mempunyai hak mendasar seperti yang diutarakan Nabi Muhammad SAW dalam pidato perpisahan Nabi Muhammad SAW (disebut *khutbah al-wada*), yaitu: hak atas hidup, hak atas milik dan kehormatan. Ditekankan juga bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan kebebasan, hanya akan bertahan bila ada sistem hukum, dimana pemimpin dan masyarakat saling bertanggung jawab. Hal ini dapat diwujudkan Indonesia bila ada konsensus mengenai tata pemerintahan yang baik.⁸

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik Bersih Korupsi, Kolusi Serta Nepotisme.

Untuk mengetahui prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik, maka kita harus mengetahui ciri – ciri dan karakteristik *Good Governance*. Berikut ini adalah pembahasan mendalam dari ketiga prinsip tersebut disertai dengan indikator serta alat ukurnya masing-masing.

1. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip ini menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*). Kemampuan Menjawab (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodic setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka,

⁷ Sadu Wasistiono, 2003, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokus Media, Hal. 23

⁸ *Ibid.* hal. 5

kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Prof. Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu”. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (checks and balances sistem). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan sistem peradilan) serta legislatif (MPR dan DPR). Peranan pers yang semakin penting dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar keempat.⁹

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah:¹⁰

- a. pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indicator untuk menjamin akuntabilitas public, adalah :
 - 1) pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan;
 - 2) pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku;

⁹ Miriam Budiardjo, 1998, “*Menggapai kedaulatan Untuk Rakyat*”, Bandung : Mizan, Hal 107- 120

¹⁰ Lalolo krina. *Op.Cit.* Hal. 11

- 3) adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku;
 - 4) adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi;
 - 5) konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
- b. pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
- 1) penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal;
 - 2) akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program;
 - 3) akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat;
 - 4) ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan kegiatan publik dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan kegiatan tersebut, yaitu Pemerintah (Negara), Masyarakat (Warga Negara), Dunia Usaha (Swasta) tersebut.

2. Prinsip Transparansi (Indikator dan Alat Ukurnya)

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan,

proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.¹¹

Prinsip ini memiliki dua aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Secara ringkas dapat disebutkan bahwa, prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :¹²

- a. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan public;
- b. mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor public;
- c. mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan

¹¹ Meutiah Ganie Rochman, *Op.Cit* , Hal 151

¹² Bappenas. Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah 2007. Bappenas. hal 60

publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

3. Prinsip Partisipatif (Indikator dan Alat Ukurnya)

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.¹³ Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.

Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik, dalam mewujudkan kerangka yang cocok bagi partisipasi, perlu dipertimbangkan beberapa aspek, yaitu :¹⁴

- a. partisipasi melalui institusi konstitusional (*referendum, voting*) dan jaringan *civil society* (inisiatif asosiasi);
- b. partisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan, *civil society* sebagai *service provider*,
- c. lokal kultur pemerintah;
- d. faktor-faktor lainnya, seperti transparansi, substansi proses terbuka dan konsentrasi pada kompetisi.

Beberapa alasan mengapa sistem partisipatoris dibutuhkan dalam Negara demokratis. Pertama, ialah bahwa sesungguhnya rakyat sendirilah yang paling paham mengenai kebutuhannya. Dan kedua, bermula dari kenyataan bahwa pemerintahan yang modern cenderung semakin luas dan kompleks, birokrasi tumbuh membengkak di luar kendali. Oleh sebab itu, untuk menghindari

¹³ Meutiah Ganie Rochman. *Op.cit*, Hal 20

¹⁴ Lalolo Krina, 2003, *Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Traansparansi dan Partisipasi. hal.1. Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemrintahan yang Baik*, BAPPENAS, Hal. 19

alienasi warga negara, para warga negara itu harus dirangsang dan dibantu dalam membina hubungan dengan aparat pemerintah.

Penguatan partisipasi publik dapat dilakukan oleh pemerintah dengan:¹⁵

- a. mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh public;
- b. menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan masukan dari stakeholders termasuk aktivitas warga negara dalam kegiatan publik, mendelegasikan otoritas kepada pengguna jasa layanan public seperti proses perencanaan dan penyediaan panduan kegiatan masyarakat dan layanan publik.

Prinsip partisipasi masyarakat menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Operasionalisasi konsep :¹⁶

- a. Pada level akar rumput, partisipasi mengimplikasikan struktur pemerintahan yang fleksibel dan memberikan peluang bagi masyarakat yang berkepentingan untuk menyempurnakan desain dan implementasi program serta proyek publik;
- b. Memberikan peluang bagi LSM sebagai sarana alternatif penyaluran energi dari publik, melalui identifikasi kepentingan publik, mobilisasi opini publik, untuk mendukung kepentingan tersebut, dan organisasi aksi yang sesuai.

2. Kendala-Kendala Pelaksanaan Prinsip *Good Governance*

1. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Suatu Masalah

¹⁵ *Ibid*, Hal. 20

¹⁶ Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas & Depdagri 2002, hal 20

Selain sikap skeptisme, maraknya tindak pidana korupsi adalah karena adanya sikap permisif terhadap tindak pidana korupsi. Sikap-sikap permisif terhadap korupsi secara lugas dikemukakan oleh Robert Klitgart dengan sebutan "upaya penegakan hukum seperempat hati". Menurut Klitgart, terdapat tujuh sikap permisif yang menyertai keengganan dalam melawan korupsi, yaitu: (1) Korupsi toh ada di mana-mana, ada di Jepang, ada di Belanda, ada di Amerika Serikat Tidak ada sesuatupun yang dapat Anda lakukan terhadap "epidemi" yang namanya korupsi, (2) Korupsi akan selalu ada. Serupa dengan dosa, korupsi adalah bagian dan sifat manusia. Anda tidak akan mampu melakukan apapun terhadapnya; (3) Konsep tentang korupsi adalah samar-samar dan hanya ditetapkan secara kultural. Di dalam beberapa kultur, perilaku yang mengusik Anda bukanlah korupsi; (4) Membersihkan masyarakat dari korupsi akan membutuhkan suatu perubahan besar-besaran terhadap sikap dan nilai-nilai. Upaya seperti itu harus hanya mungkin terwujud melalui upaya keras terus menerus selama ratusan tahun; (5) Di banyak negara, korupsi tidaklah secara keseluruhan membahayakan. Korupsi malah menggemuki roda perekonomian, dan merekatkan sistem politik; (6) Tidak ada sesuatupun yang dapat dibuat jika para pria dan wanita yang berada di puncak kekuasaan yang korup, atau jika korupsi yang berlangsung sudah sangat sistematis; (7) Risau dengan korupsi adalah berlebihan.

2. Hambatan Mewujudkan *Good Governance* melalui *E Government*

Hambatan penerapan *Good Governance* melalui *E Government* dapat dilihat misalnya dari hasil pengamatan yang dilakukan Kementerian Komunikasi yang menyimpulkan bahwa mayoritas situs pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah masih berada pada tingkat persiapan (pertama) apabila ditinjau dari sejumlah aspek:

- a. *E-Leadership*: prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- b. Infrastruktur Jaringan Informasi: kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses;
- c. Pengelolaan Informasi: kualitas dan keamanan pengelolaan informasi;
- d. Lingkungan Bisnis: kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks perkembangan bisnis teknologi informasi;
- e. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia: difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Terdapat sejumlah kelemahan pembentukan *e government* di Indonesia:

- a. Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapanperaturan, prosedur dan keterbatasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem pemerintah;
- b. Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan *e-government*;
- c. Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri; dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapatkan perhatian;

- d. Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet.

Dengan melihat kepada kondisi di atas, maka tantangan yang muncul kemudian adalah bagaimana meningkatkan penerapan *Good Governance* melalui *E Government* di masa datang menjadi lebih memadai sehingga tidak memungkinkan lagi adanya tahapan pelayanan yang memerlukan pertemuan tatap muka antara masyarakat dengan penyedia pelayanan publik. Ketiadaan tatap muka dapat meminimalisir dan meniadakan aktivitas-aktivitas *rent seeking*.

3. Permasalahan Sumber Daya Manusia

- a. Permasalahan Dalam Birokrasi Indonesia

Sesungguhnya, dalam memberikan pelayanan umum birokrasi pemerintah tidak boleh memihak kepada kelompok manapun, dengan tujuan agar pelayanan yang dilakukan bisa diberikan pada seluruh masyarakat, tanpa membedakan aliran atau partai politik yang diikuti oleh anggota masyarakat. Jelas pula, dalam memberikan pelayanan umum itu, birokrasi pemerintah lebih efektif dan efisien. Itu semua adalah kehendak ideal yang diinginkan, akan tetapi realitas yang dihadapi selama ini selalu terkesan bahwa birokrasi pemerintah itu lamban.

- b. Permasalahan PNS dalam Birokrasi Pemerintah

Ada sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia berkenaan dengan SDM. SDM yang dimaksudkan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan dan bekerja di lingkungan birokrasi, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan. Permasalahan tersebut antara lain besarnya jumlah PNS, dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang dapat ditempuh.

3. Upaya Agar Prinsip *Good Governance* Dapat Diterapkan Agar Tercipta Pemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Serta Nepotisme.

Implementasi Tata Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada seluruh jajaran Pimpinan Instansi Pemerintah untuk :

1. Melaporkan harta kekayaan bagi penyelenggara negara;
2. Membuat penetapan kinerja secara berjenjang;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
4. Mencegah kebocoran dan pemborosan pada pengadaan barang dan jasa;
5. Memberikan dukungan maksimal kepada upaya penindakan korupsi;
6. Menerapkan kesederhanaan serta penghematan.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia (MENPAN-RI) telah merekomendasikan langkah-langkah penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas Pemerintah daerah;
2. Penerapan manajemen berbasis kinerja;
3. Pelayanan sektor publik;
4. Pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa;
5. Peningkatan kemampuan teknis aparatur;
6. Peningkatan kesadaran anti korupsi; dan
7. Penanganan pengaduan masyarakat.

E. Kesimpulan

1. prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik bersih korupsi, kolusi serta nepotisme yakni Akuntabilitas (*accountabilty*), ialah kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan; Keterbukaan dan transparan (*openness and transparency*); Ketaatan pada aturan hukum; Komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara, dan bukan pada kelompok atau pribadi; dan Komitmen untuk mengikutsertakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

2. Kendala-kendala pelaksanaan prinsip *good governance* yaitu adanya tindak pidana korupsi, hambatan mewujudkan *good governance* melalui *e government* dan permasalahan sumber daya manusia yang disebabkan adanya permasalahan birokrasi di Indonesia dan permasalahan PNS dalam birokrasi pemerintah
3. Upaya agar prinsip *good governance* dapat diterapkan agar tercipta pemerintahan yang bersih dari KKN yaitu Merujuk pada beberapa karakteristik *good governance*, seyogyanya bilamana prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, penegakan hukum, *equity* (keadilan) dapat ditegakkan maka, praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan dapatlah diminimalisir.

F. Saran

1. Untuk mewujudkan *good governance* dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari semua pihak, aparatur negara, dunia usaha, dan masyarakat, dan pelaksanaannya di samping menuntut adanya koordinasi yang baik, juga persyaratan integritas, profesionalitas, etos kerja dan moral yang tinggi. Dalam rangka itu, diperlukan penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten seperti akuntabilitas, transparansi dan penegakan hukum, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna.
2. Bahwa jalan bagi penerapan *good governance* di Indonesia yang memadai melalui *e-government* masih cukup panjang. Hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah melalui pengembangan lebih lanjut dari *e-government* pada tahapan

paling tinggi yang memungkinkan selain melalui pendidikan dan pemerataan akses masyarakat terhadap internet.